



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1806, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI. Politeknik Negeri Subang.
Kelas Jabatan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2016
TENTANG
KELAS JABATAN DI POLITEKNIK NEGERI SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi jabatan di Politeknik Negeri Subang telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor B-3664/M.PANRB/11/2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Kelas Jabatan di Politeknik Negeri Subang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Subang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 425);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG KELAS JABATAN DI POLITEKNIK NEGERI SUBANG.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai kelas jabatan di Politeknik Negeri Subang yang terdiri atas:

- a. jabatan struktural; dan
- b. jabatan fungsional.

Pasal 2

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan berdasarkan persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 3

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan pegawai tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. daftar nama jabatan struktural, kelas jabatan, dan persediaan pegawai tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. daftar nama jabatan fungsional, kelas jabatan, dan persediaan pegawai tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- d. tabel hasil evaluasi jabatan struktural tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. tabel hasil evaluasi jabatan fungsional tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- f. peta jabatan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Kelas jabatan dan pemangku jabatan di Politeknik Negeri Subang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 5

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai di Politeknik Negeri Subang terhitung sejak Januari 2016.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG KELAS JABATAN DI POLITEKNIK NEGERI SUBANG

REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI POLITEKNIK NEGERI SUBANG

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai (kondisi lama seluruhnya)
1	2	3
1	12	0
2	11	0
3	10	0
4	9	0
5	8	0
6	7	3
7	6	3
8	5	0
9	4	0
10	3	0
11	2	0
12	1	0
	Total	6

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR TAHUN 2016 NOMOR TAHUN 2016
TENTANG KELAS JABATAN DI POLITEKNIK NEGERI SUBANG

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI POLITEKNIK NEGERI SUBANG

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Ket.
1	2	3	4	5
1	Kepala Bagian Umum dan Akademik	12	0	
2	Kepala Subbagian Umum	9	0	
3	Kepala Subbagian Keuangan	9	0	
4	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	8	0	
	Jumlah		0	

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG KELAS JABATAN DI POLITEKNIK NEGERI SUBANG

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI POLITEKNIK NEGERI SUBANG

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU					
1	Pranata Komputer Pelaksana	Politeknik Negeri Subang	6	0	
2	Pustakawan Pelaksana	Politeknik Negeri Subang	6	0	
	JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU			0	
JABATAN FUNGSIONAL UMUM					
1	Analisis Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	Politeknik Negeri Subang	7	0	
2	Bendahara Penerimaan	Politeknik Negeri Subang	7	1	
3	Bendahara Pengeluaran	Politeknik Negeri Subang	7	1	
4	Pengelola Sistem dan Jaringan	Politeknik Negeri Subang	7	0	
5	Penyusun Laporan Keuangan	Politeknik Negeri Subang	7	1	
6	Pengelola Sistem Informasi Perguruan Tinggi	Politeknik Negeri Subang	6	0	
7	Pengolah Bahan Pustaka	Politeknik Negeri Subang	6	0	
8	Pengolah Data Barang Milik Negara	Politeknik Negeri Subang	6	0	
9	Pengolah Data Akademik	Politeknik Negeri Subang	6	1	
13	Pengolah Data Kemahasiswaan dan Alumni	Politeknik Negeri Subang	6	0	
14	Pengolah Data Kepegawain	Politeknik Negeri Subang	6	1	
15	Pengolah Data Kerja Sama	Politeknik Negeri Subang	6	0	
16	Pengolah Data Ketatalaksanaan	Politeknik Negeri Subang	6	0	
17	Pengolah Data Keuangan	Politeknik Negeri Subang	6	0	

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
18	Pengolah Data Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Politeknik Negeri Subang	6	0	
19	Pengolah Data Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu	Politeknik Negeri Subang	6	0	
20	Pengolah Data Program dan Anggaran	Politeknik Negeri Subang	6	1	
21	Pengolah Surat Perintah Membayar	Politeknik Negeri Subang	6	0	
22	Penata Arsip	Politeknik Negeri Subang	5	0	
23	Pengadministrasi Gudang	Politeknik Negeri Subang	5	0	
24	Pengadministrasi Persuratan	Politeknik Negeri Subang	5	0	
25	Pengadministrasi Umum	Politeknik Negeri Subang	5	0	
26	Teknisi Komputer	Politeknik Negeri Subang	5	0	
27	Teknisi Laboratorium	Politeknik Negeri Subang	5	0	
28	Teknisi Laboratorium Bahasa	Politeknik Negeri Subang	5	0	
29	Teknisi Sarana dan Prasarana Pendidikan	Politeknik Negeri Subang	5	0	
	JUMLAH JABATAN FUNSIONAL UMUM			6	
	TOTAL			6	

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIC INDONESIA TAHUN 2016
TENTANG KELAS JABATAN DI POLITEKNIK NEGERI SUBANG

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL
DI POLITEKNIK NEGERI SUBANG

NO.	E	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI				JC	JOB VALUE	F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5	F2 PENGATURAN ORGANISASI L5	F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L5	F4 HUBUNGAN PERSONAL		F5 KESULTAN PENGARAHAN PEKERJAAN L5	F6 KONDISI LAIN F6							
			ESEKON I	ESEKON II	ESEKON III	ESEKON IV						SIFAT HUB.	TUJUAN HUB.									
1	III	Kepala Bagian Umum dan Akademik	Politeknik Negeri Subang	Bagian Umum dan Akademik			12	2.335	1	175	2	250	2	775	1	35	1	30	4	305	2	375
2	IV	Kepala Subbagian Umum	Politeknik Negeri Subang	Bagian Umum dan Akademik	Subbagian Umum		9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
3	IV	Kepala Subbagian Keasrama	Politeknik Negeri Subang	Bagian Umum dan Akademik	Subbagian Keasrama		9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
4	IV	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	Politeknik Negeri Subang	Bagian Umum dan Akademik	Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan		8	1.105	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NUMER 2 TAHUN 2016
TENTANG KELAS JABATAN DI POLITEKNIK NEGERI SUBANG

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL
DI POLITEKNIK NEGERI SUBANG


Table with columns: SIBELON, NO, NAMA JABATAN, JEN, JOB VALUE, FACTOR 1, FACTOR 2, FACTOR 3, FACTOR 4, FACTOR 5, FACTOR 6, FACTOR 7, FACTOR 8, FACTOR 9. Rows include various job titles like 'Praktisi Komputer Pendidikan' and 'Bendahara Perencanaan'.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NAFIS

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NUMER 2 TAHUN 2016
TENTANG KELAS JABATAN POLITEKNIK NEGERI SUBANG

PETA JABATAN POLITEKNIK NEGERI SUBANG



KETUA JURUSAN AGROHIDRIBUATI					
No.	Jabatan	KLS	B	K	Nil.
1.	Dosen				
a.	Lektor	0	0	0	0
b.	Asisten Ahli	0	0	0	0
c.	Tenaga Pengajar	1	0	0	0
2.	Penyuluh Lapangan Akademik	0	0	1	1
3.	Penyuluh Sosial Umum	0	0	1	1
4.	Tenaga Laboratorium	0	0	1	1
					0

KETUA JURUSAN TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN					
No.	Jabatan	KLS	B	K	Nil.
1.	Dosen				
a.	Lektor	0	0	0	0
b.	Asisten Ahli	0	0	0	0
c.	Tenaga Pengajar	0	0	0	0
2.	Penyuluh Lapangan Akademik	0	0	1	1
3.	Penyuluh Sosial Umum	0	0	1	1
4.	Tenaga Laboratorium	0	0	1	1
					0

KETUA JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKA					
No.	Jabatan	KLS	B	K	Nil.
1.	Dosen				
a.	Lektor	0	0	0	0
b.	Asisten Ahli	0	0	0	0
c.	Tenaga Pengajar	0	0	0	0
2.	Penyuluh Lapangan Akademik	0	0	1	1
3.	Penyuluh Sosial Umum	0	0	1	1
4.	Tenaga Laboratorium	0	0	1	1
					0

KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT					
No.	Jabatan	KLS	B	K	Nil.
1.	Pengkaji Utama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	6	0	1	1
2.	Penyuluh Sosial Umum	0	0	1	1
					0

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJABATAN MUTU PENDIDIKAN					
No.	Jabatan	KLS	B	K	Nil.
1.	Pengkaji Utama Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan	6	0	1	1
2.	Penyuluh Sosial Umum	0	0	1	1
					0

DIREKSI DAN JABATAN FUNKSIONAL LAINNYA					
No.	Jabatan	KLS	B	K	Nil.
1.	Dosen				
a.	Lektor	0	0	0	0
b.	Asisten Ahli	0	0	0	0
c.	Tenaga Pengajar	0	0	0	0
2.	Penyuluh Lapangan Akademik	0	0	1	1
3.	Penyuluh Sosial Umum	0	0	1	1
4.	Tenaga Laboratorium	0	0	1	1
					0

MENTERI REKREASI, TEKNOLOGI, DAN PROTEKSIAN TURISMA
REPUBLIK INDONESIA.

MUHAMMAD NASIP